

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR : KEP/73/042022  
TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak menerima pensiun normal;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh karena itu perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan dengan diberikan hak pensiun normal;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/5/012019 tentang Kenaikan Gaji Pokok Berkala Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun kepada karyawan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat dengan ketentuan masa kerja golongan minimum 1 (satu) tahun, kecuali bagi karyawan yang memiliki golongan maksimal pada jabatan dan persyaratan pendidikan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Ketiga : Memberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi kepada karyawan dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 6 (enam) sebagaimana tercantum pada kolom 12 (dua belas) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Keempat : Menetapkan Gaji Pokok baru karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada kolom 13 (tiga belas) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kelima : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran beban personil BPJS Ketenagakerjaan.

DPK

Ketujuh : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2022.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi  
Direktur Umum dan SDM



Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**  
Ketenagakerjaan  
  
JAKARTA

SUIRWAN



**SALINAN**  
**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN**  
**NOMOR : KEP /73/042022**  
**TENTANG**  
**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN**

NO	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN TERAKHIR	GRADE	GOL	GAJI POKOK LAMPA (Rp)	MASA KERJA										KENAIKAN GOL	GAJI POKOK BARU (Rp)	UNIT KERJA TERAKHIR	NOMOR SK MPP		
								GOLONGAN		BPJS KETENAGAKERJAAN		KESELURUHAN											
												TAHUN		BULAN		TAHUN						BULAN	
								TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1	226359765	Neny Afani	Bangkalan 5 April 1965	Kepala Bidang Pelayanan	11	XI	9.820.000	26	7	29	10	10	XII	11.240.000	Kantor Cabang Madura	KEP/113/052021							
2	128309565	Lakoni Brasa	Sidakerna 5 April 1965	Karyawan Pengawasan	17	XIII	11.200.000	26	8	26	8	8	XIV	12.220.000	PT. Naysia Era Husada	KEP/113/052021							
3	118668565	Ikmalayah Sedar	Banjarmasin 8 April 1965	Kepala Kantor Cabang	14	XIII	15.930.000	34	1	37	1	1	XIV	17.390.000	Kantor Cabang Dumai	KEP/113/052021							
4	109007965	Adjan	Mejalangka 13 April 1965	Penata Madya Pelayanan	9	XI	15.940.000	36	8	42	8	8	XII	17.450.000	Kantor Cabang Sumbang	KEP/113/052021							
5	115776465	Dik Sumardi	Jakarta 16 April 1965	Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan	15	XIV	15.230.000	33	1	38	1	1	XIV	16.630.000	Kantor Wilayah Banten	KEP/113/052021							
6	123668765	Muhib Hidayat	Rengas Bitung 22 April 1965	Kepala Kantor Cabang	15	XIII	13.960.000	31	6	34	6	6	XIV	15.230.000	Kantor Cabang Ungaran	KEP/113/052021							
7	128549565	Syahrul	Takengon 28 April 1965	Kepala Kantor Cabang	16	XIV	17.700.000	26	8	26	8	8	XIV	12.220.000	Kantor Cabang Medan Kota	KEP/113/052021							
8	122256765	Sungap Pengabean	Sibolga 30 April 1965	Account Representative Kinuas 3	10	XII	14.000.000	32	1	35	1	1	XII	14.630.000	Kantor Cabang Cilacap	KEP/113/052021							

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttid

Abdur Rahman Irsyadi  
Direktur Umum dan SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

**BPJS Ketenagakerjaan**  
SUPIRAWAKANTOR PUSAT  
JAKARTA